

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	2.179 orang

Kegiatan

- Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp. 61.861.769.000,-
(Enam Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Rp. 32.335.238.000,-
(Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Jumlah Anggaran Tahun 2017 : **Rp. 94.197.007.000,-**
(Sembilan Puluh Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ribu Rupiah)

Jakarta, 14 Desember 2017

Pihak Kedua,




Usman Sumantri
NIP. 195908121986111001

Pihak Pertama, 

Tri Nugroho
NIP 196010221988031001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Nugroho
Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : Usman Sumantri
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai terget kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian inidan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Desember 2017

Pihak Kedua,

Usman Sumantri
NIP. 195908121986111001

Pihak Pertama,

Tri Nugroho
NIP 196010221988031001